

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang dapat mendukung aktivitas manusia. Selain itu sepeda motor lebih mudah dan praktis dibanding dengan alat transportasi lainnya untuk mendukung segala aktivitas seseorang. Oleh karena itu kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat transportasi sangat tinggi.

Banyak cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan alat transportasi tersebut. Disinilah bank muncul menjembatani kepentingan pembeli dan penjual sepeda motor dengan menawarkan fasilitas pembiayaan sepeda motor. Fasilitas pembiayaan sepeda motor muncul karena kebanyakan orang tidak mampu membeli secara tunai. Umumnya perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, namun sistem bunga yang identik dengan riba yang jelas diharamkan dalam islam membuat masyarakat muslim ragu untuk bertransaksi.

Sistem perbankan yang tak membolehkan bunga kedengarannya aneh ditelinga mereka yang terbiasa dengan praktik perbankan barat. Karena itu, kita perlu membedakan antara “tingkat (suku) bunga” (*rate of interest*) dan “tingkat keuntungan” (*rate of return*). Di satu sisi islam melarang suku bunga dengan tegas, dan di sisi lain islam menghalalkan, bahkan mendorong perdagangan bermotif laba.¹

Sistem bunga yang diterapkan dalam bank konvensional membuat ragu masyarakat untuk bertransaksi. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana firman Allah,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

¹Mervyn dan Latifa, *Perbankan Syariah*, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001, hlm. 58.

الرِّبَاۗءُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS Al Baqarah: 275)

Praktik perbankan pada zaman rasulullah dan sahabat telah terjadi karena telah ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama operasional perbankan, yaitu: (1) menerima simpanan uang. (2) meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*, (3) memberikan jasa pengiriman atau transfer yang istilah-istilah fiqh di bidang ini pun muncul dan diduga berpengaruh pada istilah teknis perbankan modern, seperti istilah *qard* yang berarti pinjaman atau kredit menjadi bahasa inggris *kredit* dan istilah *suq* jamaknya *suquq* yang dalam bahasa inggris dengan sedikit perubahan menjadi *chec* katau *cheque* dalam bahasa prancis.²

Perkembangan industri keuangan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara. Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.

²Juhaya, *EkonomiSyariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012 hlm. 49-50.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena pengembalian misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan masyarakat.³

Posisi lembaga keuangan syariah merupakan bentuk implikasi sistem Islam. Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai *way of life* bagi kehidupan manusia khususnya umat Islam. Karenanya Islam memberikan bentuk lembaga syariah sebagai wadah keinginan masyarakat yang ingin berinvestasi dan berusaha sesuai dengan kemampuan dan keinginan secara syariah. Hal ini sesuai dengan ajarannya yang diperuntukkan sekalian alam (*rahmatan lil'alam*).⁴

Munculnya produk pembiayaan motor syariah telah memberikan alternatif pembiayaan sepeda motor yang bebas riba (bunga). Salah satunya dengan akad *murabahah* yang memberi kepastian jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan. *Murabahah* adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed 2, Cet 2, Ekonisia, Yogyakarta, 2005 hlm. 96-97.

⁴Ahmad Supriyadi, *Perbankan Syariah*, STAIN Press, Kudus, 2009, hlm. 5.

keuntungan tetap. sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.⁵

Pada prakteknya sekarang ini, yang dilakukan oleh sebagian industri keuangan syariah dengan menggunakan *murabahah* sebagai produk yang ditawarkan, ada yang masih belum sesuai dengan konsep dasar awal dari *murabahah*. Hal tersebut bisa jadi karena faktor SDM yang masih belum memahami benar bentuk teori dan konsep dari *murabahah*. Kelemahan praktek *murabahah* yang lain pada saat ini adalah belum berjalannya daya tawar menawar yang dimiliki oleh para anggota. Sehingga posisi Anggota seringkali agak terpaksa untuk menerima harga yang ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Padahal, dalam praktek *murabahah* harga yang ada adalah menggunakan satu harga yang telah disepakati oleh pihak BMT dan Anggota itu sendiri.

Lembaga keuangan syariah yang dapat membantu kita dalam melakukan pembiayaan secara syariah adalah BMT. BMT merupakan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi, maka cara mendirikan BMT sama dengan mendirikan koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pasal-pasal tersebut diuraikan syarat-syarat, prosedur dan akibat hukum pendirian koperasi.⁶

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaries Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995.⁷

Baitul Maal Wattamwil sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* merupakan

⁵Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.81-83.

⁶*Op.Cit.*, hlm. 10.

⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 455.

lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah, atau sumber lain yang halal, kemudian disalurkan kepada mustahiq atau yang berhak. Adapun *Baitut Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya *profit motive* (mencari keuntungan).⁸ Keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti rentenir atau lintah darat, yang mengakibatkan masyarakat terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini.⁹

BMT Amanah merupakan lembaga keuangan yang seluruh proses simpan pinjam dikemas secara syariah berupa Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Dalam sisi ekonomi jasa produk yang dihasilkan bukan dalam bentuk bunga melainkan sistem bagi hasil dan jual beli. BMT Amanah sebagai lembaga keuangan, dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan dua pola, yaitu yang pertama menghimpun dana masyarakat atau simpanan (*funding*). Dan kedua menyalurkan dana kepada masyarakat atau pembiayaan (*leanding*).

BMT Amanah Kudus terletak di Jl. Gedang Sewu Rt 05/04 Bakalan Krapyak Kaliwungu Kudus. BMT Amanah Kudus Pada awal mulanya hanya mempunyai 2 karyawan, BMT Amanah Kudus telah mendapatkan hasil positif berupa tanggapan masyarakat, minat masyarakat, dan dukungan tentang keberadaan BMT, sehingga BMT Amanah Kudus membuka 1 kantor cabang yang berada di Komplek Pertokoan Sempalan No. 06 Jati Kulon Kudus yaitu tepatnya pada tahun keempat setelah berdirinya BMT Amanah Kudus. sehingga jumlah karyawan pada tahun 2017 berjumlah 8 orang, dengan rincian 5 karyawan dikantor pusat dan 3 karyawan di kantor cabang. salah satu produknya yaitu pembiayaan motor syariah adalah produk pembiayaan yang secara khusus memfasilitasi dan memudahkan rencana untuk membeli sepeda

⁸Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.126.

⁹Heri Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm.97.

motor dengan pembayaran angsuran. Jumlah anggota yang mengikuti pembiayaan motor syariah selama tahun 2016 berjumlah 9 orang, berdasarkan hasil wawancara dengan manager BMT Amanah Kudus jumlah anggota pembiayaan motor syariah dari tahun ke tahun cenderung stabil.

Berdasarkan uraian di atas, Maka penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh bagaimana aplikasi pembiayaan motor syariah dengan akad *murabahah* yang dilakukan BMT Amanah Kudus. Karena itu, penulisan skripsi ini penulis beri judul “**Analisis Pembelian Sepeda Motor Melalui Pembiayaan Motor Syariah (Studi Kasus Di BMT Amanah Kudus)**”.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian maka penelitian ini difokuskan pada Analisis Pembelian Sepeda Motor Melalui Pembiayaan Motor Syariah (Studi Kasus Di BMT Amanah Kudus).

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah, perumusan masalah digunakan untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian, sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus?
2. Bagaimana praktik pembiayaan motor syariah yang dianalisis dengan akad *murabahah* di BMT Amanah Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sistem pembiayaan motor syariah di BMT Amanah Kudus.
2. Untuk menganalisis praktik pembiayaan motor syariah yang dianalisis dengan akad *murabahah* di BMT Amanah Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Pembelian Sepeda Motor Melalui Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus di BMT Amanah Kudus) diharapkan memberi manfaat:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat mengembangkan khasanah pengetahuan dalam perbankan dan lembaga keuangan khususnya berkenaan dengan penerapan akad *murabahah* pada *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dan kehidupan masyarakat.
 - b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian selanjutnya dalam pembiayaan motor syariah yang dianalisis dari akad *murabahah*.
2. Manfaat praktis
 - a. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang selama ini sering menggunakan dan memanfaatkan pembiayaan *murabahah*.
 - b. Peneliti

Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan tentang ilmu ekonomi islam khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai latihan dalam penulisan karya ilmiah yang benar.
 - c. BMT Amanah Kudus

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait, sehingga dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk mengambil keputusan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini secara menyeluruh, penulis akan mengungkapkan sistematikanya yang terdiri dari tiga bagian sebagai berikut :

1. Bagian Muka

Bagian muka ini, memuat tentang : halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang perinciannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan mengenai latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori yang akan membahas tentang BMT, Murabahah, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini mengenai berupa hasil pengamatan dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat pendidikan.